

■ ISSN 1858 - 2222

AN-NIZĀM

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan

Vol. 10 No. 1 Desember 2015



Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

HUKUM PERWAKAFAN ISLAM DI SRILANKA

Oleh; Fatum Abubakar¹

Abstrak

The Prayer place is explicit that mention in Al-Quran, It has become tradition in the Islam. It is a social institution and Islam religion that has key position in the history of Muslim society. Prayer place was Sri-Lanka; it had come since Islam religion by the side of institution as grant, heir and other. According to, The Low of Sri-Lanka since 1956 would not give the property to the God as Mosque and religious. To overcome the thing, the Clergy and Islam Intellectual try to find the way as alms property that warrantee; accordance with Islam Sari'ah. If they want to become a member of prayer place institution in the Sri-Lanka. They had to master of the low in the Sri-Lanka. Sri-Lanka Muslim try so, prayer place institution had gave the force of low to make decision. Without there is any power of prayer place, they are not responsibility to used.

Keyword: Perwakafan, di Srilanka

A. Pendahuluan

Dalam pengetahuan umum wakaf merupakan hadiah yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam sejarah dunia Islam, sumbangan demikian diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslim. Dana-dana yang diperoleh

¹ Adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate.

dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Walaupun wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi keberadaanya diilhami dalam ayat-ayat al-Qur'an tertentu dengan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dan khalifah Umar yang terdapat dalam hadis.² Dan kemudian diikuti oleh sahabat lainnya misalnya Usman bin Affan dan Abu Talhah.

Tidak adanya ketentuan yang tegas menimbulkan perselisihan diantara para ahli hukum Islam (fuqaha), namun dengan berjalannya waktu maka sejumlah peraturan yang menetapkan Kriteria wakaf dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh mazhab hukum Islam. Wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang diseluruh dunia. Terutama yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Wakaf telah mengakar dan telah menjadi tradisi umat Islam dan merupakan institusi sosial dan

² Lihat misalnya QS. Al- Hajj : 77, QS. AL-Baqarah :267. Sedangkan hadis, banyak yang menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam masyarakat seperti yang diriwayatkan oleh al-jama'ah, lihat, Muhammad bin ali bin Muhammad asy- syaukuni, nail al-autar, jilid VI, (mesir : Mustafa al-babi al-halabi, t.t), hlm. 127.

keagamaan Islam yang memainkan peran penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan Negara Timur Tengah.³

Sebagai pengecualian, Sri Lanka.⁴ Yang penduduknya mayoritas beragama Budha yang beribukota Colombo ini, hanya memiliki 7,6 % beragama Islam haruslah mendapat perhatian khusus apalagi hubungannya dengan berbagai istitusi Islam tradisional, seperti wakaf.

Sri Lanka merupakan sebuah republik dan anggota persemakmuran yang mempunyai penduduk minoritas Muslim pernah mengalami krisis ekonomi yang membawa kesadaran kepada pemerintah dan para intelektual untuk mencari solusi atas situasi itu, salah satunya dengan adanya lembaga wakaf sebagai penyaluran harta untuk membantu orang Muslim lainnya yang tidak mampu.

³ Michael dumper, islam dan Israel : muslim religious endowments and the jewish state, (terj) burhan wirasubrata, (Jakarta : PT. lentera basritama, cet, I, 1999), hlm.xi.

⁴ Ensiklopedi seri Indonesia, geografi, (Jakarta : PT. intermasa, cet. I, 1990), hlm. 211.

B. Sekilas Sejarah Sri Lanka

Sri Lanka, yang sebelumnya dikenal dengan sailan,⁵ adalah pulau berbentuk buah pir yang dipisahkan dari ujung Selatan India oleh laut bangkal sebesar 35 km. meskipun Sri Lanka amat dekat dengan India Sri Lanka merupakan Negara terpisah yang memiliki identitas sendiri.⁶

Mahavansa epic abad ke-6 tentang Sri Lanka, menceritakan tentang adanya sekelompok orang dari India Utara yang berlayar ke Sri Lanka di abad ke-6 SM. Mereka menaklukan penduduk asli Sri Lanka dan mendirikan kerajaan Sinhala yang bertahan lebih dari 2000 tahun. Kini suku Sinhala merupakan 70 % jumlah penduduk Sri Lanka bertutur bahasa Sinhala dan mayoritas beragama Budha demikian juga dengan suku Tamil, tetapi suku ini sebagian besar beragama Hindu. Penduduk lainnya adalah orang Islam keturunan para pedagang Arab yang bermula-mula datang ke Sri Lanka pada abad ke-8, orang dari berbagai campuran suku, serta beberapa Eropa. Dan penduduk asli Sri Lanka

⁵ Saat Sri Lanka jadi sebuah Negara merdeka, sailan yang sudah cukup, dikenal dihapus pada tahun 1972, sedangkan kosakata bahasa Sinhala kuno Sri Lanka yang berarti "tanah yang gilang gemilang" akhirnya pun dipakai.

⁶ Glorier internasional incorporated, Negara dan bangsa entri asia, (Jakarta : widyadara 1990), I, hlm. 150.

sendiri yang tinggal di hutan-hutan Sri Lanka bersuku vedda.⁷

Negara yang terkenal dengan batu mulia ini lebih dari 50 % mencari nafkah dengan bertani, karena tujuan utama pemerintah adalah untuk meningkatkan produksi beras dan akhir-akhir ini beras menjadi import utama Sri Lanka. Hal ini yang banyak menarik orang Eropa berbangsa Portugis menduduki Sri Lanka tahun 1505, sambil menyebarkan agama Khatolik. Lalu pada tahun 1658, orang Portugis diusir keluar oleh bangsa Belanda, yang menyebarkan agama Protestan dan memperkenalkan hukum Romawi Belanda. Pada akhir abad ke-18, pada tahun 1802 kedudukan Belanda diancam oleh Inggris yang menguasai pelabuhan Trincomale dan Kolombo hingga tahun 1948. Yaitu saat Sri Lanka menjadi sebuah negara merdeka. Pada perjalanan selanjutnya abad ke-19, Sri Lanka yang kaya dengan beras terimbas juga dengan krisis ekonomi dan politik yang berakibat terbunuhnya perdana menteri Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike lalu diganti oleh jandanya sirimavo Bandaranaike menjadi

⁷ Ibid, hlm. 151.

perdana menteri wanita pertama di dunia pada tahun 1959 dan berbagai masalah lainnya yang mereka hadapi.⁸

Dengan demikian menurut konstitusi tahun 1978, kepala pemerintahan di Negara “Republik sosialis demokrasi Srilanka” adalah seorang presiden, yang juga menjabat kepala Negara. Sebuah badan legislatif ini yang bersifat unicameral yang beranggotakan 168 orang. Para anggota legislatif ini sama seperti presiden, dipilih oleh rakyat untuk masa bakti 6 tahun. Di negeri ini berdiri beberapa partai antara lain yang terbesar adalah Partai Serikat Nasional, pimpinan Presiden J.R Jayewardene.⁹

Demikianlah sekilas sejarah Sri Lanka yang kurang lebih mempunyai corak sama dengan Negara lainnya, hanya yang istimewa kaum minoritas muslim di Sri Lanka tak terabaikan bahkan mendapat posisi yang baik dalam pemerintahan, yang selanjutnya akan dibahas di subbab berikut.

⁸ Masalah yang paling sulit dihadapi adalah mengenai 1.000.000 orang keturunan india yang memasuki sri lanka pada awal abad ke-19 untuk bekerja ddiberbagai peerkebunan dan untuk menentukan kewargaannegaraannya. Sengketa suku Sinhala dan suku tamil juga merupakan masalah yang parah, yang berujung dari masalah bahasa ketika inggris menduduki sri lanka bahasa inggris menjadi bahasa resminya, akan tetapi setelah bahasa Sinhala ditetapkan menjadi bahasa resmi selanjutnya, maka suku tamil keberatan dan menjadi masalah nasional akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa Negara dalam keadaan darurat. Ibid, hlm. 155.

⁹ Ensiklopedi seri Indonesia, geografi,..... hlm.214.

C. Moor: Minoritas Islam Di Sri Lanka

Kaum muslimin Sri Lanka biasa disebut Moor; hubungan dagang dengan Negara-negara Samudera Hindia lainnya menyebabkan kelompok-kelompok pedagang Moor bermukim di Sri Lanka pada permulaan abad ke delapan. Menurut konstitusi Sri Lanka kebebasan beribadah, dijamin walaupun Budha diutamakan dan Negara wajib melindungi dan membantu mengembangkannya. Pada saat yang sama, warga bebas memeluk agama yang dipilihnya. Minoritas Muslim di Sri Lanka menghindari konfrontasi etnis yang menyulitkan Negara ini selama dari dua dasawarsa. Minoritas muslim Sri Lanka yang berjumlah 1,3 juta jiwa itu lebih besar dibandingkan dengan gabungan penduduk muslim seluruh masyarakat samudera hindia¹⁰ Yang berjumlah 15 juta.

Moor, muslim Sunni penganut mazhab syafi'i mereka juga dibentuk oleh lokasi negeri mereka yang teletak di jalur-jalur perdagangan utama Samudera Hindia. Leluhur mereka berimigrasi dan masuk Islam dengan model patrenial pada abad ke-7 M, masa hidup nabi Muhammad SAW. Orang Tamil dan orang Moor

¹⁰ John I. Esposito, (ed), ensiklopedi oxford, dunia islam modern, jilid IV (bandung : mizan, 1995), hlm.4.

mempunyai afinitas linguistic sangat dekat walaupun preferensi politik mereka sangat berorientasi Sinhala.¹¹

Sebagian besar orang Moor menganggap bahasa Tamil sebagai bahasa ibu mereka, dan puisi lagu agung yang mereka baca pada hari-hari besar keagamaan dan umum ditulis dalam bahasa tamil arab.¹²

Orang Moor lebih banyak dengan orang Mappila kendatipun budaya dan bahasa mereka berbeda dari pada sebagai salah satu kelompok komunitas besar Muslim India Utara. Orang Moor hancur akibat invasi portugis pada 1505. Control portugis atas Sri Lanka bahkan lebih besar daripada intervensi mereka di Kerala karena mereka berhasil memutuskan orang Sri Lanka dari daratan India. Orang tidak lagi berhubungan dengan kaum muslim Tamil pada saat yang sama dan lambat laun menutup madrasah. Penjajah belanda menjalankan suatu agenda secara eksplisit komersial, yang kurang memperlihatkan minat pada konfrontasi religius langsung meskipun itu tidak mendorong pemulihan intitusi-institusi yang dihancurkan oleh portugis.

¹¹ Mayoritas orang Sinhala beragama budha Theravada dan dengan minoritas hindu tamil disuatu bagian pulau ini.

¹² Kumpulan sastra tamil-arab orang moor dianggap sebagai subperangkat penting dalam sastra tamil-arab india selatan.

Belanda dan penggantinya Inggris sama-sama mengabaikan Islam.¹³

Selama lebih dari tiga abad orang Moor terpaksa berkembang terpisah dari kaum muslim anak benua lainnya. Ketika mengalami kebangkitan itu bukan dari Delhi atau Mekkah, melainkan melalui Kerala dan Tamil nadu pada abad ke-19 kebangkitan dibawa oleh tarekat sufi yang kerala pada abad ke-18 dan kemudian menyebar ke Sri Lanka sepanjang abad ke-19. Yang utama adalah *qodiriyah* walaupun ada pula penganut terkemuka tarekat lainnya, seperti *syadziliyah*, *chishtiyah* dan *naqsyabandiyah*.¹⁴

Pada ikatan komersial dan sosial, ditambahkan ikatan bersama bahasa arab Tamil. Penerjemah pertama al-Qur'an adalah ulama Sri Lanka abad ke-19, Syaikh Musthafa. Orang Sri Lanka lainnya memberi versi pertama arab Tamil ringkasan fiqih Hanafi yang termasyhur, hidayah karya Marghinani (w. 1197) pada akhir abad ke-19 juga berdiri madrasah arab tradisional pertama sejak 1505.¹⁵

¹³ Jhon I. Esposito, (ed), ensiklopedi okford, dunia islam modern, jilid II (bandung : mizan, 1995), hlm 385.

¹⁴ Ibid, hlm. 386.

¹⁵ Abad ke-19 memiliki tiga ciri khusus, pertama, pengajaran dan peribadatan islam tersebar pada skala baru, berkat perjalanan yang lebih sering dan cepat kebagian lain dunia muslim, penyebaran jurnalisme dan media cetak serta advokasi tujuan pan-islam seperti dukungan untuk khalifah usmaniah di istambul. kedua,

Para tokoh muslim Sri Lanka dalam periode kebangkitan, seperti kaum muslimin lainnya, memilih menyatakan kembali norma-norma mereka dan mengadvokasikan nilai-nilai mereka sendiri yang terkemuka adalah *Siddi Lebbe*, pendiri surat kabar muslim *Nesan* dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di kandi sebagai penggantinya I.L.M. Abdul Azeez, yang selain menggeluti jurnalistik dan komuitas, juga penulis sejarah muslim yang lengkap pertama Sri Lanka (*etnology of Moors of Ceylon*, 1907) dan politisi minoritas yang paling cakap di benua ini, A.R.A. Razik, yang menjamin dukungan muslim untuk gerakan nasionalis dan adanya pejabat muslim di pemerintahan Sri Lanka sejak 1947 sampai sekarang.¹⁶

D. Pengelolaan Wakaf Di Sri Lanka

Wakaf di Sri Lanka sudah ada sejak agama Islam masuk di Sri Lanka disamping lembaga lainnya seperti hibah, waris dan lainnya. Pada tahun 1801 pemerintah Inggris telah mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan lembaga Islam di Sri Lanka berupa undang-

bangkitnya berbagai ungkapan kesalehan islam; sebagian terkait dengan penekanan baru pada sumber-sumber orisinal berbahasa arab al-quran, hadis, dan fiqh. Ketiga kebangkitan islam berkaitan dengan ungkapan dinamis norma-norma kitab suci dan minat baru pada kegiatan-kegiatan ritual dikalangan komunitas religious lain di asia selatan. Termasuk aktivitas budha theraveda di sri lanka.

¹⁶ Ibid., hlm. 387.

undang untuk seorang muslim yang dibakukan dalam Muhammadan Code 1806. Undang-undang ini didasarkan pada fiqh syafi'i dan diberlakukan bagian seluruh umat Islam, baik syi'ah maupun sunni. Pada tahun 1844 dikeluarkan Ordonansi Waris No. 21 tahun 1844 dengan ketentuan di Negara tersebut seorang muslim dalam mempraktekan lembaga-lembaga Islam harus tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam ordonansi tersebut. Dengan demikian undang-undang muslim kurang diberlakukan secara baik oleh pemerintah. Seperti seorang muslim ingin berwasiat harus dilakukan didepan notaris.¹⁷

Kondisi demikian sangat tidak menguntungkan umat Islam karena tidak dapat melaksanakan dengan tenang karena tidak memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh pemerintah. Akhirnya pada tahun 1931 pemerintah Sri Lanka mengeluarkan Ordonansi Wakaf dan Waris No. 31 /1931.

Menurut ordonansi “pengadilan distrik” merupakan badan pengawas perwalian wakaf. Badan pengawas wakaf diwajibkan melaporkan keuangan wakaf yang diharuskan kepada pengadilan distrik dan

¹⁷ Uswatun hasanah, peranan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, (studi kasus pengelolaan wakaf di Jakarta selatan,), (Jakarta : disertasi IAIN syarif hidayatullah, 2000), hlm. 117.

yang mengabaikan ordonansi ini di anggap melanggar undang-undang.

Ordonansi ini tidak dapat digunakan dengan semestinya dan mengalami hambatan terbesar diperkirakan karena adanya pertentangan antara konsep wakaf menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang Romawi-Belanda atau undang-undang pemilikan yang sudah sangat lama diperlakukan di Pengadilan Distrik. Disamping itu aturan-aturan wakaf di Sri Lanka juga tidak dapat diberi efek hukum dipengadilan negeri karena di Sri Lanka sebelum tahun 1956 tidak ada pengadilan syariah dalam pengadilan yang ada, hukum yang mengatur transfer harta adalah hukum Romawi-Belanda.

Berarti orang muslim, menurut undang-undang Sri Lanka sebelum tahun 1956 tidak bisa menyerahkan hartanya kepada tuhan seperti mesjid dan tempat ibadah. Undang-undang saat itu meyebutkan seorang yang mewakafan hartanya harus membuat surat penyerahan kepada seorang wali harta yang dijadikan tempat mempercayakan harta wakaf tersebut.

Akan tetapi peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak mendukung keberadaan harta wakaf yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan umat. Hal ini

tebukti adanya penyalahgunaan harta wakaf dan kasus lainnya seperti hilangnya tanah wakaf. Dalam praktek pengadilan distrik tidak melakukan pengawasan terhadap harta wakaf.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, para ulama dan intelektual muslim berusaha mencari jalan keluar agar harta wakaf dapat terjamin sesuai syariat Islam. Atas usaha keras mereka akhirnya membawa hasil yang cemerlang dengan bantuan pemerintah maka dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf No. 51 1996.¹⁸

Dengan keluarnya undang-undang ini, wakaf dan administrasinya semakin kuat. Dan berdasarkan undang-undang wakaf maka dibentuklah badan wakaf yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan masalah wakaf di Sri Lanka dengan demikian badan ini menghapus segala hal yang berhubungan dengan hak pemilikan yang dibuat dengan masa perwalian sebelum tahun 1956. Anggota badan wakaf diberi hak untuk mengawasi semua benda wakaf dan sekitar 400 tanah perkuburan para wali dan tempat-tempat ibadah orang muslim. Adapun uang yang diperoleh dari sumbangan masyarakat untuk mesjid dan lainnya diurus oleh anggota badan wakaf yang ditunjuk para intelektual Islam bukan dari para ulama.

¹⁸ Ibid., hlm. 126

Para ulama, walau ahli al-Quran dan Hadits tetapi tidak sering di anggap tanggap dengan undang-undang, hukum sipil, hukum acara, dan lain-lain. Yang diberlakukan, karena itu sangat penting jika ingin menjadi anggota badan wakaf di Sri Lanka harus menguasai aturan-aturan hukum yang berlaku disana.

Meskipun sudah dikeluarkan Undang-Undang No. 51 tahun 1956 dan dibentuk badan wakaf tetapi tetap muncul masalah karena undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan hukum melaksanakan keputusan badan wakaf. Untuk itu perlu langka perbaikan.¹⁹

Permasalahan wakaf tidak teratasi, masalah dibentuk kementerian agama yang berdiri sendiri pada tahun 1977. Kementerian Agama dikepalai oleh seorang anggota Kabinet lalu buat amandemen undang-undang wakaf dengan peraturan No. 33 tahun 1982, hal ini membawa perkembangan penting bagi undang-undang wakaf dan administrasi dan dengan undang-undang itu didirikan pengadilan syariat tersendiri khusus wakaf.

Badan yang menunjuk para hakim pengadilan tersebut juga mengangkat " badan perkembangan wakaf" beranggotakan orang-orang muslim bertugas

¹⁹ Nejjatullah siddiqi, pemikiran ekonomi islam, suatu penelitian kepustakaan masa kini, (terj) A.M. saefuddin, (Jakarta : LIPPM bekerja sama dengan media da'wah, 1986), hlm. 44.

memeriksa, mengawasi dan berwenang mengeluarkan keputusan hakim yang kuat di pengadilan Negara. Setelah tahun 1982, masalah administrasi dan pelaksanaan wakaf diserahkan kepada direktur urusan agama dan kebudayaan Islam. Direktur tersebut dibentuk oleh petugas penyelidikan yang dinamakan "*authoruized officer* ", dia mempunyai kekuasaan untuk menyelidiki dan memproses wakaf di depan badan pertimbangan wakaf dan badan wakaf.²⁰

Disamping mengelola wakaf, badan wakaf ini juga membentuk suatu organisasi yang menghimpun dana selain wakaf yaitu organisasi dana sedekah muslim. Organisasi ini menghimbau agar setiap mesjid dan badan amal lainnya untuk memberikan kontribusi beberapa persen dari pendapatan yang diperoleh kepada orang pengumpul dana dari kaum muslim. Dana yang berhasil dikumpul organisasi dipergunakan untuk membentuk mesjid-mesjid yang kurang makmur dan keperluan lainnya untuk ibadah.

Umat Islam Sri Lanka berusaha agar lembaga wakaf diberikan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Karena tanpa adanya kekuatan wakaf sangat diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti sebelum dikeluarkan amandemen

²⁰ Ibid.

itu. Dengan itu diharapkan wakaf di Sri Lanka dipelihara dengan baik dan dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Untuk kesejahteraan umat Islam berkembang terus-menerus menyalurkan harta wakaf untuk ibadah umat Islam yang memerlukannya.

E. Penutup

Perwakafan di Sri Lanka, keberadaannya sangat diperhatikan oleh masyarakat muslim walau penduduk minoritas di Sri Lanka, sebagai bukti berbagai bantuan para ulama dan intelektual Islam mengatasi masalah harta yang pengelolaannya belum jelas dan kuat, sampai akhirnya hukum perwakafan Islam dilegalkan sebagai hukum yang harus diberlakukan secara sah disana.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Wakaf No. 51 tahun 1956, maka harta wakaf di Sri Lanka semakin terjamin dan memiliki kekuatan hukum dalam mengawasi dan melaksanakan wakaf, dengan demikian terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dengan undang-undang tersebut, secara serta merta gugrah aturan-aturan tahun sebelumnya terutama Hukum Romawi-Belanda yang tidak memberi ruang terhadap orang-orang Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Berupa mewakafkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Ensiklopedi seri Indonesia, *geografi*, Cet. I, Jakarta : PT. Intermasa, 1990.

Glorier Internasional Incorporated, *Negara dan bangsa
Entri Asia*, Cet. I, Jakarta widyadara, 1990.

Jhon L Esposito, (ED) *Ensiklopedi oxford, dunia Islam
modern*, Jilid II Bandung : mizan, 1995.

Michael dumper, *Islam dan Israel : muslim religious
endeowments and the jewish state*, (terj) burhan
wirasubrata. Cet. I, Jakarta : PT. Lentera
Basritama, 1999.

Muhammad bin ali bin mumhammad asy-syaukuni, *Nail
al-Autar*, jilid VI, mesir : Mustafa al-babi al
halabi, t.t.

Nejzatullah siddiki, *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu
Penelitian Keputusan Masa Kini*, (terj) A.M.
Saefuddi, Jakarta : LIPPM bekerja sama dengan
media Da'wah, 1986.

Uswatun Hasanah, *Disertai, Peranan Wakaf Dalam
Perwujudan Kesejahteraan Sosial, (Studi Kasus
Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Jakarta:
IAIN syarif hidayatullah, 2000.